



PUTUSAN

Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marines Erick Mahaly ;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/14 Maret 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kwini No. 5, RT/RW. 009/001, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat (sesuai KTP NIK. 8171011403680002) atau alamat tinggal di Apartemen Menteng Square Tower A Lt. 7 No. 23, Jakarta Pusat ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Marines Erick Mahaly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARINES ERICK MAHALY** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARINES ERICK MAHALY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara**
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel hasil cetakan tangkapan layar Whatsapp dan e-mail;
- 1 (satu) HP IPHONE 11.

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINA

- 1 (satu) HP SAMSUNG A50s

Dikembalikan kepada Saksi ZULFIKAR

- 1 (satu) Unit HP IPHONE 6;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layar pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly@icloud.com;
- 1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layer pemblokiran/rubah akun Yahoo emahaly@yahoo.com;
- 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly1@gmail.com;
- 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud dwiputri2021@yahoo.com.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima Ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa mendatang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa MARINES ERICK MAHALY pada tanggal 02 Mei 2021, 21 Juni 2021, 2 Juli 2021, 5 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai pemilik nomor HP dan Whatsaap dengan nomor 083153812586; 085782389364; 0811477699; 089660730201; 0895331237941 serta pemilik e-mail emahaly@yahoo.com dan emahaly@icloud.com.

Bahwa melalui akun/ nomor sarana komunikasi tersebut terdakwa pada saat berada di sebuah rumah beralamat di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, mendistribusikan dokumen elektronik dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX berupa foto yaitu:

1. Pada tanggal 02 Mei 2021 kepada Saksi ZULFIKAR melalui pesan Whatsapp dari nomor **089660730201** milik terdakwa berisi foto asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi ZULFIKAR melalui handphone milik saksi ZULFIKAR.
2. Pada Tanggal 21 Juni 2021 Saksi DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor **0895331237941** milik terdakwa yang berisi : TULISAN: VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi DESI MAULIDINA melalui handphone milik saksi DESI MAULIDINA.
3. Pada Tanggal 2 Juli 2021 Saksi DESI MAULIDINA kembali mendapat pesan Whatsapp dari nomor **0895331237941** milik terdakwa yang berisi : TULISAN: VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila yang sama seperti foto yang dikirim pada tanggal 21 Juni 2021 yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi DESI MAULIDINA melalui handphone milik saksi DESI MAULIDINA.
4. Bahwa terdakwa membuat group whatsapp DPD RI dengan ID : 6283153812586-1628163484@g.us dengan akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6283153812586@s.whatsapp.net (Henny) dengan participant 25 member.

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 06.38 PM / 18.38 WIB sampai dengan pukul 06.49 PM / 18.49 WIB, terdakwa kembali mendistribusikan dokumen elektronik dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX berupa foto-foto asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh 25 participant yang tergabung dalam group DPD RI tersebut.

Akibat perbuatannya tersebut terdakwa dilaporkan oleh saksi AGUSTINA dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di Apartemen Menteng Square Tower A Lt. 7 No. 23, Jakarta Pusat selanjutnya dilakukan proses hukum terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa MARINES ERICK MAHALY pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 13.35 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kontrakan beralamat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020, terdakwa bersama dengan Saksi AGUSTINA menginap di Hotel Sakura di Deltamas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, pada saat menginap disebua kamar di Hotel Sakura tersebut, terdakwa mengambil foto dengan menggunakan camera handpone merk Iphone milik terdakwa pada saat saksi AGUSTINA sedang telanjang tanpa busana tanpa sepengetahuan saksi AGUSTINA.

Bahwa terdakwa adalah pemilik nomor HP dan Whatsapp dengan nomor 083153812586; 085782389364; 0811477699; 089660730201; 0895331237941 serta pemilik e-mail emahaly@yahoo.com, dan emahaly@icloud.com.

Bahwa melalui akun/ nomor HP dan whatsapp sarana komunikasi tersebut terdakwa pada saat berada di sebuah rumah beralamat di Jalan Kramat Raya Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, **menyebarkan** foto- foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX yaitu:

1. Pada tanggal 02 Mei 2021 kepada Saksi ZULFIKAR melalui pesan Whatsapp dari nomor **089660730201** milik terdakwa berisi foto ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki.
2. Pada Tanggal 21 Juni 2021 Saksi DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor **0895331237941** milik terdakwa yang berisi : TULISAN: VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki.
3. Pada Tanggal 2 Juli 2021 Saksi DESI MAULIDINA kembali mendapat pesan Whatsapp dari nomor **0895331237941** milik terdakwa yang berisi : TULISAN: VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto yang sama seperti foto yang dikirim pada tanggal 21 Juni 2021 yaitu foto ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki. Bahwa terdakwa membuat group whatsapp DPD RI dengan ID : [6283153812586- 1628163484@g.us](https://www.whatsapp.com/join/group/6283153812586-1628163484) dengan akun 6283153812586@s.whatsapp.net (Henny) dengan participant 25 member.

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 06.38 PM / 18.38 WIB sampai dengan pukul 06.49 PM / 18.49 WIB, terdakwa kembali **menyebarkan** foto-foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX berupa foto-foto ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki.

Akibat perbuatannya tersebut terdakwa dilaporkan oleh saksi AGUSTINA dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di Apartemen Menteng Square Tower A Lt. 7 No. 23, Jakarta Pusat selanjutnya dilakukan proses hukum terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-dang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINA yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai sarana komunikasi berupa : Nomor HP dan Whatsapp: HP. 082210001098 yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp dengan nama akun AGUSTINA, saksi menggunakan untuk keperluan pribadi dan pekerjaan, alamat email: thina.agus99@gmail.com;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila di Kota Bekasi, yang Saksi duga sebagai pelakunya adalah Sdr. Sdr. Marines Erick Mahaly ;
- Pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan media /sarana Whatsapp dengan nomor : 083890132821, 0895331237941, 0895331237950, 083174522157, 083162610311, 0895388716969, 085810248821, 089660730201, 0896730201, 0895327981267, 087781634127, 08872595761, 083153812586 ;
- Whatsapp nomor-nomor di atas itu berisi foto-foto Saksi dan pacar Saksi yaitu Sdr. Marines Erick Mahaly yang pada saat di ambil gambar Saksi tidak tahu dan tidak sadar.
- Saksi kenal dengan Sdr. Marines Erick Mahaly dalam hubungan rekan kerja di bidang media partner sejak 2015. Kerja samanya berjalan semestinya untuk menyiarkan kinerja anggota DPD RI di Radio DMS (Duta Musik Serasi) Grup. Sejak 2015-201 ;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan sebagai pacar dengan Sdr. Marines Erick Mahaly sejak tahun 2015 - 2020 dan berjalan putus-nyambung dan berakhir karena terlalu banyak ikut campur urusan pekerjaan saya di DPD RI.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan sebagai pacar dengan Sdr. Marines Erick Mahaly sejak tahun 2015-2020 dan berjalan putus-nyambung dan berakhir karena terlalu banyak ikut campur urusan pekerjaan saya di DPD RI.
- Saksi menjelaskan bahwa Kronologis terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 06:29 WIB pada saat Saksi sedang berada di Jl Gatot Subroto kompleks MPR DPR RI, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Saksi mendapat kiriman e-mail dari Terdakwa menggunakan alamat e-mail emahaly@yahoo.com ke email Saksi dengan alamat email thina.agus99@gmail.com . Saksi menerima e-mail tersebut dengan cara membuka e-mail Saksi menggunakan alat/sarana handphone Iphone 11 warna rosegold. Adapun pesan tersebut berisi:

"Ibu Tina yang terhormat, Terimakasih sudah memblokir saya, dan jangan salahkan saya kalau sampai terjadi hal2 yang tadi saya kasih tahu, karena itu di luar kuasa saya. Jangan lupa beberapa orang di lantai 8 juga tahu tentang hal yang tadi, serta mereka juga gak suka dengan kelakuan ibu dan semoga ibu di beri kekuatan dan ketabahan untuk hadapi masalah ini, ibu sudah berbuat dan ibu harus menghadapinya. Aku akan selalu siap untuk bantu ibu, jika ibu butuh bantuan saya amankan masalah ini. IBU MEMANG HEBAT. Terimakasih banyak"

Pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 07:44 pada saat Saksi sedang berada di jl. Gatot Subroto no.6 rt 1/rw 3, Senayan, kec.tanah abang,kota Jakarta pusat saya mendapat kiriman e-mail dari Terdakwa MARINES ERICK MAHALY menggunakan alamat email emahaly@yahoo.com ke email Saksi dengan alamat email thina.agus99@gmail.com dan thina_agus@yahoo.com dan Saksi menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-mail tersebut dengan cara membuka e-mail Saksi menggunakan alat/sarana handphone Iphone 11 warna rosegold. Adapun pesan tersebut berisi:

"Ibu Tina yang Terhormat, **INGAT!!!** SAAT INI CAMERA BERBENTUK PULPEL DAN GANTUNGAN KUNCI SUDAH BANYAK BEREDAR DAN GAMPANG DI BELI SERTA MURAH HARGANYA, Terimakasih sudah memblokir saya, dan jangan salahkan saya kalau sampai terjadi hal2 yang tadi saya kasih tahu, karena itu di luar kuasa saya. Jangan lupa beberapa orang di lantai 8 juga tahu tentang hal yang tadi, serta mereka juga gak suka dengan kelakuan ibu. Mereka juga tahu kalau saat ini ibu pelihara alit karena dia sangat tahu kelakuan ibu, makanya ibu selalu manjakan alit dengan berbagai fasilitas dan uang. Selain itu, waktu pemilihan ketua DPD kemaren hampir saja lawan dan orang yang gak suka ke pak NS mau melaporkan Ibu ke BK DPD dan pihak berwajib, gara2 ibu terlibat langsung membagi2kan uang ke anggota2 (SEMENTARA IBU PNS), data ini mereka dapatkan dari rekening Ibu, karena ada dana yang masuk sangat besar saat itu. Semoga Ibu di beri kekuatan dan ketabahan untuk masalah ini, Ibu sudah berbuat dan Ibu harus siap menghadapinya. Aku akan Selalu Siang untuk bantu ibu, jika ibu butuh bantuan saya amankan masalah ini. MAAFKAN AKU, kalau aku sudah kasih tahu ibu tentang masalah ibu, karena aku tidak mau ibu hancur, masih ada waktu untuk kita amankan dokumen mereka, semua tergantung ibu. Semakin ibu menghindar dari saya atau memblokir saya, semakin saya berpetualang mencari info tentang ibu, jadi terserah saha, ibu mau gimana? Terimakasih banyak."

Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 14:16 WIB pada saat Saksi sedang berada di Jl Gatot Subroto nomor 6 komplek MPR DPR RI, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Saksi mendapat kiriman e-mail dari Terdakwa MARINES ERICK MAHALY menggunakan alamat e-mail emahaly@yahoo.com ke email Saksi dengan alamat email thina.agus99@gmail.com dan thina_agus@yahoo.com dan Saksi menerima e-mail tersebut dengan cara membuka e-mail Saksi menggunakan alat/sarana handphone Iphone 11 warna rosegold. Adapun isi pesan tersebut sebagai berikut :

"Ibu Tina yang Terhormat dan Baik Hati, saya juga akan selalu ingat kebaikan ibu sepanjang masa. Ini karena ibu hapus WA: kenapa di hapus, katanya klu mau hancur biarlah hancur, tp takut Jd di hapus ya? Hehe. Saya kasih tau, sebelum semua terlambat sebaiknya kita atasi masalah ini, krn kalau sampe terjadi, bukan ibu sj yg malu, tp anak2 ibu, keluarga ibu serta keluarga dr teman ibu yg ada di foto dan video tersebut. Maafkan semuanya (Wa dr Ibu). Maafkan knp ya? Klu mau aku bantu nego dengan mrk, biar masalah ini tdk naik di sosmed, krn ini ancaman mrk gak main2 loh, sepertinya mrk cemburu dgn ibu yang sekarang ambil alih keuangan dan keputusan beliau, **INGAT!!! JANGAN SAMPAI SEMUA TERLAMBAT**, pikirkan lagi baik2 ya, dan segera ambil tindakan, aku siap bantu ibu untuk clearkan masalah ini sampai tuntas, ibu nyaman ya klu ada orang yang pegang foto dan video ibu dgn laki beristri? Apalagi klu dia seorang....., Ternyata Target mereka itu: Ibu hrs di pecat dr PNS (krn Moral) krn selingkuh dgn suami orang yg dlm hal ini... dan pacar ibu juga akan di pecat dari jabatan yg skrg dan dari perusahaannya jg (krn Moral), klu sdh kaya gitu penyesalan yg akan muncul di benak kalian. Sy akan tetap bantu untuk menahan mrk sementara waktu utk tdk mempublish dokumen itu dlm waktu dekat, tp sy gak brani ks jaminan krn dokumennya bukan di sy, mrk jg gak mau sm skali share ke sy, katanya klu share nanti ketahuan dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp mn? Jd cm mrk liatin sj kemaren ke sy saat ktm. Sholet 5 waktu ibu dan umroh ibu kemaren akan sia2 jika dokumen ini muncul di public, bahkan ibu mlh jd bahan cemooh orang2 yg kenal dgn ibu dan pacar ibu yg ada dokumen itu. Gmn klu anak2 ibu Tina tau ttg kelakuan ibunya yg kaya gini, belum lg kk2 dan adik ibu tau, tetangga, dan saudara2 tau, pembantu2 tau, mknya jgn sampe telat ambil keputusan. Belum lg istri dr pacar ibu Tina tau, yg selama ini mrk balik sm ibu dan sgt percaya ibu, Mau taruh muka ibu di mana? Sy saranin ibu Tina sebaiknya pindah ke bagian lain dan lepas semua kerjaan dgn beliau, dr pada mslh tambah parah. Sy tetap Support dan mau membantu ibu, jika butuh bantuan aku jgn segan2 hubungi aku. Sy kasih tau semua ini krn sy sangat kasian dgn ibu, mknya sy bersedia untuk membantu ibu, sy gak ingin ibu hancur cm gara2 moral, biar gmnpun ibu selama ini sdh baik dgn sy dan gak akan sy lupain itu semua. Mohon maaf atas kelancangan dan keberanian saya untuk memberikan informasi ini, karena saya kasian jika hal ini sampai terjadi pada diri ibu dan pacar ibu. Terimakasih banyak. ”

Pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 17:56 WIB pada saat Saksi sedang berada Jl Gatot Subroto nomor 6 komplek MPR DPR RI, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Saksi mendapat kiriman e-mail dari Terdakwa MARINES ERICK MAHALY menggunakan alamat e-mail emahaly@icloud.com ke email Saksi thina.agus99@gmail.com dan thina_agus@yahoo.com dan Saksi menerima e-mail tersebut dengan cara membuka e-mail Saksi menggunakan alat/sarana handphone Iphone 11 warna rosegold. Adapun isi pesan tersebut berupa:

”Ibu Tina yang Terhormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya selama ini sudah membuat ibu depresi, kecewa, dll, saya tahu ibu orang baik dan gak mungkin berbuat demikian, ini semua karena saya Cuma Meneruskan apa yang di kasih tahu teman saya ke saya, dan saya terpaksa harus mengirim email ini. Tolong jawab beberapa pertanyaan saya: 1. Kalau memang tidak benar ibu tidak ada hubungan spesial dgn yg kami sebutkan kenapa ibu tertangkap masuk ke kamarnya saat orangnya lagi di dalam? Baik di Ambon, di Kantor Jakarta atau saat Tugas keluar kota. 2. Kenapa Ibu ada Foto dan Video lagi ciuman dll dengan orang tersebut? 3. Kalau memang tidak benar, kenapa ibu seperti shock dan stres dengan masalah ini? Biasanya kalau hal yang tidak benar orang akan tanggapinya dengan santai gak stres kaya yang ibu alami saat ini. 4. Saat pemilihan ketua DPD apa benar di rekening ibu ada uang masuk dalam jumlah yang banyak? 5. Kalau memang tidak benar ada hubungan special, kenapa ibu sangat full service ke orang tersebut, contohnya sampe mau buka botol minuman, dll, dan apa saja selalu ibu seperti layani bagaikan seorang istri. Dan ini kejadian di mana saja, padahal ibu PNS, dan beliau juga punya banyak staf yang di bayar yg bukan dr PNS? Kita dpt banyak foto kok dr bbrp tempat yg ibu sangat melayani orangnya, sampai orang banyak menilai service ibu bisa mengalahkan istrinya hehe... Apalagi di kantor SANGAT LUAR BIASA, orang lain sampe jadi malu karena ibu monopoli layani orangnya. 6. Sejak tahun 2019 kenapa kalau kita mau liburan harus menunggu orangnya keluar kota baru bisa, padahal sebelumnya kapan saja kalau mau keluar kota bisa, sampe waktu itu orangnya telpon saat kita di parkir an salah satu hotel di Cikarang (masih ingat) katanya beliau lg di ktr tp ibu gak ada, kenapa ya? 7. Kenapa bohongi saya kalau nomor simpati gak pakai lagi, padahal masih pakai tapi ibu blokir saya? Emang nomor itu di pakai untuk komunikasi dengan siapa? Padahal waktu beli hp Oppo aku sampe sempat ribut dengan org toko kan? Selain itu aku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tambahin uang untuk beli hp Oppo dan iPhone (maaf saat ks tahu) tapi Ibu perlakuan saya kayak gini sampe memblokir saya. **Saat saya di maki Anjing, Babi, Biadap, dan Bangsat, jujur saya tersinggung, karena gak pernah ada wanita yang maki saya seperti itu walau kita lagi marah besar, tapi saya sudah Maafin Ibu WALAU BERAT UNTUK DI MAAFIN**, Padahal saya di sini Cuma menyampaikan apa yang saya dapat info dari orang lain, apakah saya salah kalau dengar hal2 buruk atau niat jahat orang ke Ibu dan saya kasih tahu ke Ibu? Salahnya di mana? Sebagai orang dekat seharusnya saya kasih tahu apa yang di bicarakan orang atau niat jahat orang ke ibu dong, bukan aku yang kasih tau malah aku di maki2, itu gak adil buat aku. **INFO PENTING:** hari ini mereka rencana mau ngetrack komunikasi tlp, sms, dll, dengan orangnya, ini mereka ngetrack dari nomor2 hp ibu semua dan dr IP hp iPhone dan Oppo. Tapi ibu tenang saja kalau memang ibu gak ada komunikasi yang aneh2 gpp kok, karena mereka mau lengkapi dokumen foto, video, dan data komunikasi. (ini aku baru dpt foto dr mrk). Bersama ini saya minta ibu tolong sikap dan perilaku ke saya seperti dulu lagi, kita baikan lagi dan tidak ada saling curiga lagi, dan kemana saja kita saling berkabar. Saya tidak pernah sedikitpun ada niat jahat ke ibu, apalagi mau menghancurkan ibu, saya Cuma butuh pembuktian dari ibu kalau ibu special buat aku dan bukan yang lain. Saya terus mengawal mereka yang cari data tentang ibu dan mau melapor ibu, karena biar saya bisa bantu melobby untuk mereka urungkan niatnya mempublish masalah ini. **TOLONG BUKA BLOKIR, kenapa juga harus Blokir saya, saya kasih info kok saya yang di blokir, ibu memblokir saya itu justru merugikan ibu sendiri, jadi tolong buka blokir hp sy di nomor simpati dan halo ibu serta nomor kk dan pembantu. Ingat!!! Saya tidak pernah terpikir sedikitpun untuk libatkan atau share dokumen2 ke anak atau orang dekat ibu, saya kalau marah ya ke orang yg di tuju saja gak pernah ke orang dekat dr orang tersebut, Aku itu sayang ke anak2 ibu dan gak tega libatkan mereka untuk masalah ini (tolong pikir baik2).** Semoga apa yang di info dari teman saya tidak benar. **SEKALI ALGI, TOLONG MAAFIN SAYA, ibu akan rugi dan menyesal jika tidak maafin saya!!!!!!**"

Pada tanggal 08 April 2021 Pukul 07:41 WIB pada saat Saksi sedang berada di Jl Gatot Subroto nomor 6 komplek MPR DPR RI, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Saksi mendapat kiriman e-mail dari Terdakwa MARINES ERICK MAHALY menggunakan alamat e-mail emahaly@yahoo.com ke alamat email Saksi thina_agus@yahoo.com dan Saksi menerima e-mail tersebut dengan cara membuka e-mail Saksi menggunakan alat/sarana Iphone 11 warna rosegold. Isi pesan tersebut berupa:

"Hi kalau di iijinkan Aku boleh minta No hp? Tapi kalau gak mau kasih juga gak apa2, atau mungkin sudah gak mau lagi kita bersilaturahmi? Baik kalau gitu gak apa2, aku akan pergi dan gak akan ganggu kamu lagi, tp yg perlu kamu tahu, kesiapan aku sudah 90%, namun jika kamu sudah gak mau meneruskan niat baik dan tujuan kita selama ini, ya tidak apa2 aku ikhlas atas semua jerih payah yang telah aku lakukan untuk menuju niat baik kita. Terima kasih atas semuanya yang selama ini kamu berikan, baik itu perhatian saat aku sakit, bantuan kamu saat aku butuh dll, semua kebaikan kamu selalu aku ingat, dan aku mendoakan kamu agak mendapat jodoh yang lebih baik dari aku dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika aku punya salah, tolonglah buka pintu maaf buat semua kesalahan aku. Perlu kamu tahu juga dlm 1 bulan lebih yang kita lose contact

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, aku keliling Jawa untuk membantu kamu, agak peneror tidak lagi meneror kamu, dan sepertinya ada hasilnya, dan semoga hasilnya tetap bisa di pertahankan, tp maaf aku gak bisa jelaskan apa yang aku lakukan utk kamu agak peneror tidak meneror kamu lagi, mungkin satu saat jika kita bisa ktm aku akan cerita apa yg aku lakukan selama 1 bln ini. Jika kamu atau anak2 butuh bantuan aku dalam hal apapun, aku selalu siap untuk kalian kapanpun. Sekali lagi terimakasih atas semuanya, dan tolong”

Sekitar bulan Mei 2021 Saksi mendapat kabar tentang berita tentang Saksi yang diketahui pesan melalui whatsapp kepada melalui whatsapp ke handphone Sdr.Zulfikar dengan nomor +62 813-1663-5690 dan Sdri. Desi Mauludina dengan nomor 081218881541, yang dikirim melalui nomor nomor-nomor whatsapp

Yang dikirimkan oleh nomor whatsapp berikut: 083890132821, 0895331237941, 0895331237950, 083174522157, 083162610311, 0895388716969, 085810248821, 089660730201, 0896730201, 0895327981267, 087781634127, 08872595761, dan 083153812586

Yang isinya sebagai berikut :

”VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK - IN HOTEL DPD RI

Foto di bawah ini adalah hasil 3 titik camera dadu yang tim kita pasang melalui housekeeping di salah satu hotel bintang 2 di daerah Bekasi yang sering di datangi / cek in oleh agustina dan erik, dan saat mereka cek in di reception tim kita langsung memasang cctv atau camera dadu ini, karena camera dadu sangat sederhana dan gampang pasanganya, tinggal tempel aja di tempat yang gak kelihatan, udah beres. Saat cek in erik tanpa rambut (botak)

Foto tersebut 100% adalah foto ASLI agustina dan erick di hotel tersebut akhir tahun lalu (November 2020).

Berikut ini adalah hotel - hotel yang sering atau pernah di datangi atau cek in agustina dan erik di tahun 2016 - 2021 :

1. Pop Hotel Pasar Baru, pop hotel Kelapa gading dan pop hotel Tebet.
2. Red Planet Pasar Baru (5x) dan Red Planet Bekasi (7x)
3. Hotel 88 Bekasi (8x)
4. Fave hotel Pasar Baru
5. Hotel Amaris Blok M dan Pasar BaruHotel Santika Mega Mall Bekasi (3x)
6. Hotel Ultima Horison Bekasi (2x)
7. Hotel Haris Bekasi (3x)
8. Hotel PrimeBiz Cikarang (7x)
9. Hotel Zest Bogor
10. Hotel Cikini
11. Hotel Red Planet/Kalya Dago Bandung
12. Hotel Santika Bandung

Dan di bawah ini adalah hotel - hotel yang pernah di datangi atau cek in agustina dan nono di tahun 2019 - 2021:

1. Hotel The Ritz-Carlton Jakarta (10x)
2. Hotel Mulia Jakarta (5x)



3. *Hotel Aston Marina Ancol (hotel ini blm pasti dgn nono atau cowok lain)*

Foto - foto agustina dan nono di dalam kamar memang kami gak miliki, karena hotel bintang 4 dan 5 gak bisa nego, tapi kami dapat hasil cctv saat nono atau agustina keluar life dan saat mau masuk kamar, walau saat masuk kamar tidak pernah bersamaan, selalu agustina duluan 15 - 60 menit setelah itu nono menyusul.

Capture WA di bawah ini adalah percakapan antara agustina dan rangga, dan terlihat kebodohan nono yang mau di manfaatin dan kibulin sama ISTRI MUDANYA demi muluskan niat jahat dan rekayasa rangga.

Agustina saat ini menjadi wanita LIAR, yang sangat tertutup dan banyak berbohong, Kalau gak ketangkap basah jangan harap dia mau ngaku. Dalam waktu 3 tahun saja, dia telah mengganti no hp sebanyak 8 kali, berikut ini nomor- nomor hp yang pernah agustina gunakan (0817799063, 087711387799, 081295676265, 081398888733 08111387799 dan 08111109977) serta 2 no hp yang sekarang masih dia gunakan, hal ini sangat terlihat jelas agustina adalah wanita NAKAL dan LIAR.

Foto bugil yang di bawah ini, foto yang dia kirim dari hp dia, no 0817799063 ke hp erik no 77699 tahun 2017 (foto saat berdiri depan cermin) mungkin ada yang masih ingat saat itu dia masih menggunakan hp Samsung JADUL.

Dan foto bugil yang tiduran dia kirim dari hp dia no 08111387799 ke hp nono 93971 di akhir tahun 2018. Dan di tahun 2018 ini setelah pacaran dengan nono kesejahteraan dia mulai meningkat, mobil di ganti baru, hp di ganti iPhone terbaru dll, ini adalah fakta - fakta yang selama ini kita amati. (Foto hasil ngetract dari wa agustina).

Di hp agustina telp wa yang paling banyak masuk dari no hp Nono, sehari bisa lebih dari 10x panggilan masuk dan ini tiap hari, apalagi jika mereka gak ketemu 2-3 hari, dan jika nono gak di rumah, tapi kalau di rumah, palingan 1-3x telpon, atau wa saja.□□□

Kata - kata kangen di wa agustina dan nono telah di hapus oleh agustina di hpnya, namun kata - kata kangen di wa agustina dan erik masih tetap di biarin, tapi banyak yang sudah di hapus oleh keduanya, selain itu komunikasi mereka, yang nanyain pakai CD (celana dalam) apa dan kata - mesra yang lain masih di biarin, Mungkin setelah viral ini mereka akan hapus.

Pernah suatu hari agustina gak masuk beberapa hari, dan kayanya nono kangen berat sama agustina terus nono cari alasan untuk keluar sendiri dengan nyuruh supir pulang cepat, dan pas supir pulang langsung deh nono cari alasan ke supermarket dan ternyata CUMA BUAT TELPON AGUSTINA ISTRI MUDA TERSAYANGNYA. (kejadianya tahun lalu saat PSBB) jelas kejadian yang seperti ini sering sekali terjadi antara nono dan agustina.

Dulu waktu belum ada viral2, mereka sering sekali bermesraan di ruangan nono, dan setelah viral mereka berpura- pura se akan mereka gak pacaran dengan jaga jarak, namun di wa dan telp wa mesra banget, nono sangat tergila - gila dengan agustina sampai gak ketemu 2-3 hari saja nono pasti GALAU. □

Banyak hal mereka lakukan di ruangan kerja nono, anda bayangkan sendiri deh jika 2 orang lawan jenis yang sedang pacaran dan lagi kasmaran berada di dalam 1 ruangan, apa yang akan terjadi? Silahkan berIMAJINASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data - data hotel dari hasil booking hotel di 2 aplikasi traveler ternama yang didapatkan lewat orang dalam, yang agustina booking atau erik yang booking, kalau nono tidak terdapat pernah booking hotel dan hasil pengecekan tim kami di hotel - hotel tersebut, jadi kami menjamin data - data di dan foto 100% BENAR. Buat apa berikan data palsu, capek dan buang energy jika kini cuma editan dan pembohongan.

Jika agustina, erik atau nono membantah gak pernah cek - in, apakah mereka berani jika bersama-sama ngecek langsung ke hotel - hotel tersebut di atas? Kita nantang mereka kalau berani?

SAAT INI ADA 16 PASANGAN SELINGKUH DI DPD RI YANG TERDATA DI KITA, ada yang dengan teman seruangan, teman beda ruangan, teman bisnis (mitra kerja) dan ada juga dengan Atasan mereka, potensi selingkuh terjadi gara - gara sering berduan di dalam satu ruangan atau sering curhat.

HANYA 1% orang selingkuh yang mau mengaku dia selingkuh ke orang lain atau pasangannya, dan AGUSTINA, ERIK DAN NONO termasuk Orang MUNAFIK dan PEMBOHONG.

JIKA AGUSTINA TIDAK NGAKU JUGA KALAU BENAR ITU DIA, KAMI ANCAM AKAN SEBARIN FOTO - FOTO BUGIL DIA YANG LEBIH DARI PULUHAN FOTO KE PUBLIK TANPA BLOK HITAM.

Notte : Kami belum publish foto- foto nono di hotel dengan agustina dan capture wa mereka karena masih menghargai nono seorang Pejabat, tapi jika di butuh kami akan publish atau tunggu waktu yang tepat."

Kemudian setelah beberapa lama penyebaran narasi tulisan yang tidak benar ini berhenti. Sekitar bulan Mei muncul lagi beberapa narasi tulisan yang tidak benar yang sama namun ditambahkan lagi dengan mengirimkan foto-foto asusila yang beberapa mungkin bukan foto saya yang dikirimkan kepada Sdr. Zulfikar dan Sdri. Desi Mauludina.

Saksi menjelaskan sebagai berikut:

- a. **Bahwa yang ada dalam foto tersebut adalah Saksi dan Sdr. MARINES ERICK MAHALY.**
- b. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana foto itu dibuat karena tanpa sepengetahuan Saksi.
- c. **Saksi tidak mengetahui Foto tersebut dibuat menggunakan alat/sarana apa karena tanpa sepengetahuan Saksi.**

Saksi tidak mengetahui Maksud dan tujuan foto tersebut dibuat karena tanpa sepengetahuan Saksi.

Sekitar bulan Juli 2021 Selain mengirimkan foto asusila pelaku juga mengirimkan ancaman menghilangkan nyawa Saksi kepada kakak ipar Saksi Sdr.Zulfikar dan Sdri. Desi Mauludina dengan isi pesan sebagai berikut :

"Kasih tahu ke agustina, jika dia tetap keras kepala dan gak mau keluar dari kompleks DPD / DPR RI maka foto bugil dia akan kita sebarakan bersamaan dengan foto2 bugil yg lain tanpa edit atau blok hitam ke sosmed dan semua teman2 dia di DPD dan DPR RI, serta 21 orang tetangga dia, Dia akan menyesal seumur hidup jika telat ambil keputusan, Tolong kasih tahu ke agustina, dia akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal jika dia tetap keras kepala dan gak mau ikut perintah kita, bisa saja nyawa dia kita hilangkan, kita kasih waktu sampai tgl 15 Juli 2021 untuk dia tidak lagi berada di kompleks DPD dan DPR RI, jika tidak, dia akan menyesal seumur hidup, kita akan pantau orang2 di luar DPD RI yang masih berbungan dengan dengan nono, akan jadi incaran tim kami." Atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan terancam keselamatan diri Saksi dan pada tanggal 30 Juli 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DESI MAULUDINA S.AP yang dengan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sarana komunikasi yang Saksi miliki dan biasa Saksi pergunakan sehari-hari: HP dan Whatsapp dengan nomor 081218881541 dan E-mail: dheasy.md@gmail.com.
- Bahwa saksi kenal Agustina sebagai dalam hubungan sebagai Adik Kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi tersebut, pada tanggal 3 Mei 2021 pada saat Saksi sedang berada di tempat kerja kantor Kemendagri yang beralamat di JL. Medan Merdeka Utara No. VII, Jakarta Pusat dan yang menjadi korban adalah Sdr Agustina dalam bentuk Immateriil akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku;
-
-
- Bahwa setahu Saksi menjelaskan bahwa Pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan cara mengirimkan foto asusila dan pengancaman ke Sdri AGUSTINA menggunakan nomor Whatsapp 089660730201, 083174522157, 0895331237941, 0895331237950, 083890132821 dan 0895327981267
- Saksi menjelaskan Kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi, yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 3 Mei 2021 pada saat Saksi sedang berada di tempat kerja kantor Kemendagri yang beralamat di JL. Medan Merdeka Utara No. VII, Jakarta Pusat saya menerima Whatsapp dari nomor yang tidak saya kenal yaitu 089660730201 yang berisi :

"INFO VIRAL !!! pelakor bintang 5

Hay Guys, Coba Kalian tebak foto ini, siapa Lelaki / Suami siapa yang Agustina atau Tina tiduran di dadanya? Secara Tina in ikan punya selingkuha dengan 3 laki-laki, inisial R, E dan yang satu lagi pasti kalian tahu dah, sekantoran sama dia guys

Dari data kita dari tahun 2017, dia sudah sering cek in di hotel, dan sampai saat ini sudah lebih dari 50 kali dia cek in dengan 3 pacar ini, tapi awalnya dengan E di 2017 awal, di 2017 akhir mulai cek in dengan R dan di tahun 2018 dengan pacar yang se kantor, kalian pasti tahu kan guys...

Dia dengan 3 pacar ini, mereka sering nginap atau short time di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bekasi, Cikarang, Bogor dan diluar Kota."

- Pada Tanggal 31 Mei 2021 Saksi mendapat Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 083174522157 yang berisi :

*"Masih lanjut guys, liat jam dan menit guys
Hotel The Ritz-Carlton Dan Hotel Mulia yang jadi saksi percintaan mereka selama lebih dari 10X cek ini di masing2 hotel ini, belum termasuk bbrp hotel bintang 5 yg lain, booking atas nama Agustina, luar biasa, demi uang Milyaran utk bangun rumah, beli bbrp rumah kost, mobil dll, vagina di jual utkl nono, sudah seperti Wanita jalang."*
- Pada Tanggal 1 Juni 2021 Saksi mendapat Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 083174522157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi :

"Ini hasil Capture chat NS dgn Agustina hari jumát malam minggu lalu, dengan no hp semalam, mereka chat sampai lewat daro jam 12 malam, dan hampir tiap hari mereka chat malam 2, apalagi jika mereka gak ketemu siang, pasti malamnya meraka chat lama, kangen kali ya ? Apakah ngomong kerjaan sampai larut malam?"

- Pada Tanggal 2 Juni 2021 Saksi mendapat Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 083174522157 yang berisi :

"Yang gak beriman itu kk lo bukan gw dong, knp juga jadi istri muda nono sampono? Itu sudah pasti karena ingin kaya cepat kan ? Biar dapat uang milyaran dengan hanya di tiduri. Ya bisa dong, buktinya ya di jam yang sama mrk online sama2 tiap mlm, dan kk lo tinggal buka V untuk di liat nono jika mrk gak sempat cek in, apakah orang BERIMAN?"

- Pada Tanggal 7 Juni 2021 Saksi mendapat Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 083174522157 yang berisi :

"Pada tgl 29 Mei 2020, cek in di hotel whiz Jl. Cikini Raya, Telp. 021-3909555 tepat di samping menteng huis mal, mereka cek in jam 16.30 wib dan cek out jam 22.15 wib, cek in atas nama pacarnya. Pada tgl 5 Juni 2020 Agustian cek in dengan salah satu pacarnya di hotel Sakura Park Hotel & Residence, di daerah Delta Mas Cikarang Telp. 021-89977999 dan tgl 6 mereka cek out dari hotel tersebut, sesuai data hotel, mereka cek in atas Nama Agustina yang beralamat di Perum Wisma Jaya Jl. Kusuma Utara Raya Blok. 12 No. 8-Bekasi. Pada tgl 24 Januari 2021 Agustina cek in dengan salah satu pacarnya di hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi Telp. 021-88868886 dan mereka cek out pada tgl. 25 Januari 2021, sesuai data hotel, mereka cek in atas Nama Agustina."

- Pada Tanggal 21 Juni 2021 Saksi mendapat Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 0895331237941 yang berisi :

"VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila"

- Pada Tanggal 2 Juli 2021 Saksi mendapat Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 0895331237941 yang berisi "VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila"

- Pada Tanggal 12 Juli 2021 Saksi mendapat Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 0895331237941 yang berisi Pengancaman terhadap Sdr AGUSTINA dengan kata-kata :

"Kami ingatin lagi, tolong kasih tahu agustina skrg sudah Tgl. 12, waktu dia 3 hari lagi, jika keras kepala dan tetap di DPD kita akan sebar foto-foto bugil dia disosmed dan 400+ kontak wa org Bekasi di sekitar agus Salim dan wisma Jaya, apa mau tubuh bugil dia di liat semua orang? Dan kami pantau dia tetap masih berhubungan dengan orang-orang di DPD dan orang nono."

Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi memberitahukan kepada kakak ipar Saksi yaitu Sdr. ZULFIKAR dan ternyata juga menerima Whatsapp dari pelaku yang berisi foto Asusila, Pengancaman dan Pornografi kemudian Saksi dan Sdr. ZULFIKAR mengkonfirmasi kepada Kakak Sdr AGUSTINA dan Sdr AGUSTINA menjawab bahwa ada orang yang tidak suka pada dirinya.

- Saksi menjelaskan bahwa foto Asusila yang dikirim oleh Pelaku mirip dengan Kakak Saksi yaitu Sdr. AGUSTINA.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor Whatsapp 089660730201, 083174522157, 0895331237941, 0895331237950, 083890132821 dan 0895327981267 yang telah mengirimkan foto asusila, Pengancaman dan Pornografi tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa :
 - a. Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi tersebut, awal mulanya pada tanggal 3 Mei 2021 pada saat saya sedang berada di Tempat Kerja Kantor Kemendagri yang beralamat di JL. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat;
 - b. Yang menjadi korbannya Sdr. AGUSTINA dalam bentuk Immateriil.
 - c. Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelakunya.
 - d. Pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan cara mengirimkan foto asusila dan pengancaman ke Sdr AGUSTINA menggunakan nomor Whatsapp 089660730201, 083174522157, 0895331237941, 0895331237950, 083890132821 dan 0895327981267

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa foto Asusila yang dikirim oleh Pelaku adalah Foto Kakak Saksi yaitu Sdri. AGUSTINA. Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebatan ;

3. ZULFIKAR, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebatan ;

4. JUBAD (Penangkap), yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebatan ;

5. INDRA PANGESTU (Penangkap), yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli Digital Forensik, yaitu:

RIJIT KUSWINOTO SH., ACE, CHIFI, ECSA, CCPA, yang didengar keterangannya di bawah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diTangkap pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Apartemen Menteng Square Tower A Lt. 7 No. 23, Jakarta Pusat yang menangkap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian mengaku dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan pada saat Terdakwa diTangkap Terdakwa diperlihatkan Surat Tugas.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dengan Sdri AGUSTINA Terdakwa kenal di Jakarta, sejak Tahun 2015 dalam hubungan awal mulanya pekerjaan terus menjalin hubungan sebagai kekasih sejak Bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Kronologis Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. AGUSTINA adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa dan Sdri. AGUSTINA pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih sejak Tahun 2015 sampai akhirnya kita berdua putus bulan Februari 2021;
 - Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdri. AGUSTINA melalui E-mail terkait adanya hubungan antara Sdri. AGUSTINA dengan atasannya namun Sdri. AGUSTINA tidak mengakuinya dan malah memblokir nomor Whatsapp Terdakwa;
 - Karena kesal nomor Whatsapp Terdakwa diblokir oleh Sdri. AGUSTINA selanjutnya pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke Sdr. ZULFIKAR dan Sdri. DESI MAULIDINA yang berisi tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi.
- Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa bukti kiriman e-mail yang diterima oleh Sdri AGUSTINA, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 06:29, Sdri. AGUSTINA mendapat kiriman e-mail dari alamat e-mail emahaly@yahoo.com ke email Sdri. AGUSTINA dengan alamat email thina.agus99@gmail.com dan thina_agus@yahoo.com, berisi ucapan sebagai berikut:

"Ibu Tina yang terhormat, Terimakasih sudah memblokir saya, dan jangan salahkan saya kalau sampai terjadi hal2 yang tadi saya kasih tahu, karena itu di luar kuasa saya. Jangan lupa beberapa orang di lantai 8 juga tahu tentang hal yang tadi, serta mereka juga gak suka dengan kelakuan ibu dan semoga ibu di beri kekuatan dan ketabahan untuk hadapi masalah ini, ibu sudah berbuat dan ibu harus menghadapinya. Aku akan selalu siap untuk bantu ibu, jika ibu butuh bantuan saya amankan masalah ini. IBU MEMANG HEBAT. Terimakasih banyak"

Pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 07:44 Sdri. AGUSTINA mendapat kiriman e-mail dari alamat e-mail emahaly@yahoo.com ke email Sdri. AGUSTINA dengan alamat email thina.agus99@gmail.com dan thina_agus@yahoo.com, berisi ucapan sebagai berikut:

"Ibu Tina yang Terhormat, INGAT!!! SAAT INI CAMERA BERBENTUK PULPEL DAN GANTUNGAN KUNCI SUDAH BANYAK BEREDAR DAN GAMPANG DI BELI SERTA MURAH HARGANYA, Terimakasih sudah memblokir saya, dan jangan salahkan saya kalau sampai terjadi hal2 yang tadi saya kasih tahu, karena itu di luar kuasa saya. Jangan lupa beberapa orang di lantai 8 juga tahu tentang hal yang tadi, serta mereka juga gak suka dengan kelakuan ibu. Mereka juga tahu kalau saat ini ibu pelihara alit karena dia sangat tahu kelakuan ibu, makanya ibu selalu manjakan alit dengan berbagai fasilitas dan uang. Selain itu, waktu pemilihan ketua DPD kemaren hampir saja lawan dan orang yang gak suka ke pak NS mau melaporkan Ibu ke BK DPD dan pihak berwajib, gara2 ibu terlibat langsung membagi2kan uang ke anggota2 (SEMENTARA IBU PNS), data ini mereka dapatkan dari rekening Ibu, karena ada dana yang masuk sangat besar saat itu. Semoga Ibu di beri kekuatan dan ketabahan untuk masalah ini, Ibu sudah berbuat dan Ibu harus siap menghadapinya. Aku akan Selalu Siang untuk bantu ibu, jika ibu butuh bantuan saya amankan masalah ini. MAAFKAN AKU, kalau aku sudah kasih tahu ibu tentang masalah ibu, karena aku tidak mau ibu hancur, masih ada waktu untuk kita amankan dokumen mereka, semua tergantung ibu. Semakin ibu menghindar dari saya atau memblokir saya, semakin saya berpetualang mencari info tentang ibu, jadi terseher saha, ibu mau gimana? Terimakasih banyak."

Pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 14:16 Sdri. AGUSTINA mendapat kiriman e-mail dari alamat e-mail emahaly@yahoo.com ke email Sdri. AGUSTINA dengan alamat email thina.agus99@gmail.com dan thina_agus@yahoo.com, berisi ucapan sebagai berikut:

"Ibu Tina yang Terhormat dan Baik Hati, saya juga akan selalu ingat kebaikan ibu sepanjang masa. Ini karena ibu hapus WA: kenapa di hapus, katanya klu mau hancur biarlah hancur, tp takut Jd di hapus ya? Hehe. Saya kasih tau, sebeblum semua terlambat sebaiknya kita atasi masalah ini, krn kalau sampe terjadi, bukan ibu sj yg malu, tp anak2 ibu, keluarga ibu serta keluarga dr teman ibu yg ada di foto dan video tersebut. Maafkan semuanya (Wa dr Ibu). Maafkan knp ya? Klu mau aku bantu nego dengan mrk, biar masalah ini tdk naik di sosmed, krn ini ancaman mrk gak main2 loh, sepertinya mrk cemburu dgn ibu yang sekarang ambil alih keuangan dan keputusan beliau, INGAT!!! JANGAN SAMPAI SEMUA TERLAMBAT, pikirkan lagi baik2 ya, dan segera ambil tindakan, aku siap bantu ibu untuk clearkan masalah ini sampai tuntas, ibu nyaman ya klu ada orang yang pegang foto dan video ibu dgn laki beristri? Apalagi klu dia seorang....., Ternyata Target mereka itu: Ibu hrs di pecat dr PNS (krn Moral) krn selingkuh dgn suami orang yg dlm hal ini... dan pacar ibu juga akan di pecat dari jabatan yg skrg dan dari perusahaannya jg (krn Moral), klu sdh kaya gitu penyesalan yg akan muncul di benak kalian. Sy akan tetap bantu untuk menahan mrk sementara waktu utk tdk mempublish dokumen itu dlm waktu dekat, tp sy gak brani ks jaminan krn dokumennya bukan di sy, mrk jg gak mau sm skali share ke sy, katanya klu share nanti ketahuan dr hp mn? Jd cm mrk liatin sj kemaren ke sy saat ktm. Sholet 5 waktu ibu dan umroh ibu kemaren akan sia2 jika dokumen ini muncul di public, bahkan ibu mlh jd bahan cemooh orang2 yg kenal dgn ibu dan pacar ibu yg ada dokumen itu. Gmn klu anak2 ibu Tina tau ttg kelakuan ibunya yg kaya gini, belum lg kk2 dan adik ibu tau, tetangga, dan saudara2 tau, pembantu2 tau, mknya jgn sampe telat ambil keputusan. Belum lg istri dr pacar ibu Tina tau, yg selama ini mrk balik sm ibu dan sgt percaya ibu, Mau taruh muka ibu di mana? Sy saranin ibu Tina sebaiknya pindah ke bagian lain dan lepas semua kerjaan dgn beliau, dr pada mslh tambah parah. Sy tetap Support dan mau membantu ibu, jika butuh bantuan aku jgn segan2 hubungi aku. Sy kasih tau semua ini krn sy sangat kasian dgn ibu, mknya sy bersedia untuk membantu ibu, sy gak ingin ibu hancur cm gara2 moral, biar gmpun ibu selama ini sdh baik dgn sy dan gak akan sy lupain itu semua. Mohon maaf atas kelancangan dan keberanian saya untuk memberikan informasi ini, karena saya kasian jika hal ini sampai terjadi pada diri ibu dan pacar ibu. Terimakasih banyak. "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 17:36:50, AGUSTINA mendapat kiriman email dari alamat email emphaly@indonesiamahkamahagung.go.id dan email Sdrj. AGUSTINA dengan alamat email thina.agus99@gmail.com dan thina_agus@yahoo.com, berisi ucapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Ibu Tina yang terhormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya selama ini sudah membuat ibu depresi, karena saya salah dalam hal yang tidak mungkin berbuat demikian, ini semua karena saya Cuma Meneruskan apa yang di kasih tahu teman saya ke saya, dan saya terpaksa harus mengirim email ini. Tolong jawab beberapa pertanyaan saya: 1. Kalau memang tidak benar ibu tidak ada hubungan spesial dgn yg kami sebutkan kenapa ibu tertangkap masuk ke kamarnya saat orangnya lagi di dalam? Baik di Ambon, di Kantor Jakarta atau saat Tugas keluar kota. 2. Kenapa Ibu ada Foto dan Video lagi ciuman dll dengan orang tersebut?

3. Kalau memang tidak benar, kenapa ibu seperti shock dan stres dengan masalah ini? Biasanya kalau hal yang tidak benar orang akan tanggapinya dengan santai gak stres kaya yang ibu alami saat ini. 4. Saat pemilihan ketua DPD apa benar di rekening ibu ada uang masuk dalam jumlah yang banyak? 5. Kalau memang tidak benar ada hubungan special, kenapa ibu sangat full service ke orang tersebut, contohnya sampe mau buka botol minuman, dll, dan apa saja selalu ibu seperti layani bagaikan seorang istri. Dan ini kejadian di mana saja, padahal ibu PNS, dan beliau juga punya banyak staf yang di bayar yg bukan dr PNS? Kita dpt banyak foto kok dr bbrp tempat yg ibu sangat melayani orangnya, sampai orang banyak menilai service ibu bisa mengalahkan istrinya hehe... Apalagi di kantor SANGAT LUAR BIASA, orang lain sampe jadi malu karena ibu monopoli layani orangnya. 6. Sejak tahun 2019 kenapa kalau kita mau liburan harus menunggu orangnya keluar kota baru bisa, padahal sebelumnya kapan saja kalau mau keluar kota bisa, sampe waktu itu orangnya telpon saat kita di parkir salah satu hotel di Cikarang (masih ingat) katanya beliau lg di ktr tp ibu gak ada, kenapa ya? 7. Kenapa bohongi saya kalau nomor simpati gak pakai lagi, padahal masih pakai tapi ibu blokir saya? Emang nomor itu di pakai untuk komunikasi dengan siapa? Padahal waktu beli hp Oppo aku sampe sempat ribut dengan org toko kan? Selain itu aku juga tambahkan uang untuk beli hp Oppo dan iPhone (maaf saat ks tahu) tapi Ibu perlakukan saya kayak gini sampe memblokir saya. **Saat saya di maki Anjing, Babi, Biadap, dan Bangsat, jujur saya tersinggung, karena gak pernah ada wanita yang maki saya seperti itu walau kita lagi marah besar, tapi saya sudah Maafin Ibu WALAU BERAT UNTUK DI MAAFIN**, Padahal saya di sini Cuma menyampaikan apa yang saya dapat info dari orang lain, apakah saya salah kalau dengar hal2 buruk atau niat jahat orang ke Ibu dan saya kasih tahu ke Ibu? Salahnya di mana? Sebagai orang dekat seharusnya saya kasih tahu apa yang di bicarakan orang atau niat jahat orang ke ibu dong, bukan aku yang kasih tau malah aku di maki2, itu gak adil buat aku. **INFO PENTING:** hari ini mereka rencana mau ngetrack komunikasi tlp, sms, dll, dengan orangnya, ini mereka ngetrack dari nomor2 hp ibu semua dan dr IP hp iPhone dan Oppo. Tapi ibu tenang saja kalau memang ibu gak ada komunikasi yang aneh2 gpp kok, karena mereka mau lengkapi dokumen foto, video, dan data komunikasi. (ini aku baru dpt foto dr mrk). Bersama ini saya minta ibu tolong sikap dan perilaku ke saya seperti dulu lagi, kita baikan lagi dan tidak ada saling curiga lagi, dan kemana saja kita saling berkabar. Saya tidak pernah sedikitpun ada niat jahat ke ibu, apalagi mau menghancurkan ibu, saya Cuma butuh pembuktian dari ibu kalau ibu special buat aku dan bukan yang lain. Saya terus mengawal mereka yang cari data tentang ibu dan mau melapor ibu, karena biar saya bisa bantu melobby untuk mereka urungkan niatnya mempublish masalah ini. **TOLONG BUKA BLOKIR, kenapa juga harus Blokir saya, saya kasih info kok saya yang di blokir, ibu memblokir saya itu justru merugikan ibu sendiri, jadi tolong buka blokir hp sy di nomor simpati dan halo ibu serta nomor kk dan pembantu. Ingat!!! Saya tidak pernah terpikir sedikitpun untuk melibatkan atau share dokumen2 ke anak atau orang dekat ibu, saya kalau marah ya ke orang yg di tuju saja gak pernah ke orang dekat dr orang tersebut, Aku itu sayang ke anak2 ibu dan gak tega melibatkan mereka untuk masalah ini (tolong pikir baik2).** Semoga apa yang di info dari teman saya tidak benar. **SEKALI ALGI, TOLONG MAAFIN SAYA, ibu akan rugi dan menyesal jika tidak maafin saya!!!!!!"**

Pada tanggal 08 April 2021 pukul 07:41 Sdri. AGUSTINA mendapat kiriman e-mail dari alamat e-mail emahaly@yahoo.com ke email Sdri. AGUSTINA dengan alamat email thina_agus@yahoo.com, berisi ucapan sebagai berikut :

"Hi kalau di iijinkan Aku boleh minta No hp? Tapi kalau gak mau kasih juga gak apa2, atau mungkin sudah gak mau lagi kita bersilaturahmi? Baik kalau gitu gak apa2, aku akan pergi dan gak akan ganggu kamu lagi, tp yg perlu kamu tahu, kesiapan aku sudah 90%, namun jika kamu sudah gak mau meneruskan niat baik dan tujuan kita selama ini, ya tidak apa2 aku ikhlas atas semua jerih payah yang telah aku lakukan untuk menuju niat baik kita. Terima kasih atas semuanya yang selama ini kamu berikan, baik itu perhatian saat aku sakit, bantuan kamu saat aku butuh dll, semua kebaikan kamu selalu aku ingat, dan aku mendoakan kamu agak mendapat jodoh yang lebih baik dari aku dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika aku punya salah, tolonglah buka pintu maaf buat semua kesalahan aku. Perlu kamu tahu juga dlm 1 bulan lebih yang kita lose contact ini, aku keliling Jawa untuk membantu kamu, agak peneror tidak lagi meneror kamu, dan sepertinya ada hasilnya, dan semoga hasilnya tetap bisa di pertahankan, tp maaf aku gak bisa jelaskan apa yang aku lakukan utk kamu agak peneror tidak meneror kamu lagi, mungkin satu saat jika kita bisa ktm aku akan cerita apa yg aku lakukan selama 1 bln ini. Jika

kamu atau anak2 butuh bantuan aku dalam hal apapun, aku selalu siap untuk kalian kapanpun. Sekali lagi terimakasih atas semuanya, dan tolong"

Terdakwa menjelaskan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemilik e-mail emahaly@yahoo.com, erick@radiodms.com dan emahaly@icloud.com tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Yang telah mengirimkan e-mail menggunakan alamat e-mail emahaly@yahoo.com, erick@radiodms.com dan emahaly@icloud.com ke alamat email thina_agus@yahoo.com tersebut adalah Terdakwa sendiri.

c. Maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan e-mail tersebut kepada Sdri. AGUSTINA adalah agar supaya Sdri.AGUSTINA mengakui ada hubungan dengan atasannya

- Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa bukti kiriman Whatsapp yang diterima oleh Sdr. ZULFIKAR, sebagai berikut:

Pada tanggal 02 Mei 2021 Sdr. ZULFIKAR mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 089660730201 berisi foto asusila

Pada tanggal 12 Mei 2021 Sdr. ZULFIKAR mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 089660730201 berisi narasi pemberitaan, sebagai berikut :

"VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK - IN HOTEL DPD RI

*Foto di bawah ini adalah hasil 3 titik camera dadu yang tim kita pasang melalui housekeeping di salah satu hotel bintang 2 di daerah Bekasi yang sering di datangi / cek in oleh agustina dan erik, dan saat mereka cek in di reception tim kita langsung memasang cctv atau camera dadu ini, karena camera dadu sangat sederhana dan gampang pasangannya, tinggal tempel aja di tempat yang gak keliatan, udah beres. Saat cek in erik tanpa rambut (botak)
Foto tersebut 100% adalah foto ASLI agustina dan erick di hotel tersebut akhir tahun lalu (November 2020).*

Berikut ini adalah hotel - hotel yang sering atau pernah di datangi atau cek in agustina dan erik di tahun 2016 - 2021 :

1. Pop Hotel Pasar Baru, pop hotel Kelapa gading dan pop hotel Tebet.
2. Red Planet Pasar Baru (5x) dan Red Planet Bekasi (7x)
3. Hotel 88 Bekasi (8x)
4. Fave hotel Pasar Baru
5. Hotel Amaris Blok M dan Pasar Baru
6. Hotel Santika Mega Mall Bekasi (3x)
7. Hotel Ultima Horison Bekasi (2x)
8. Hotel Haris Bekasi (3x)
9. Hotel PrimeBiz Cikarang (7x)
10. Hotel Zest Bogor
11. Hotel Cikini
12. Hotel Red Planet/Kalya Dago Bandung
13. Hotel Santika Bandung

Dan di bawah ini adalah hotel - hotel yang pernah di datangi atau cek in agustina dan nono di tahun 2019 - 2021:

1. Hotel The Ritz-Carlton Jakarta (10x)
2. Hotel Mulia Jakarta (5x)
3. Hotel Aston Marina Ancol (hotel ini blm pasti dgn nono atau cowok lain)

Foto - foto agustina dan nono di dalam kamar memang kami gak miliki, karena hotel bintang 4 dan 5 gak bisa nego, tapi kami dapat hasil cctv saat nono atau agustina keluar life dan saat mau masuk kamar, walau saat masuk kamar tidak pernah bersamaan, selalu agustina duluan 15 - 60 menit setelah itu nono nyusul.

Capture WA di bawah ini adalah percakapan antara agustina dan rangga, dan terlihat kebodohan nono yang mau di manfaatin dan kibulin sama ISTRI MUDANYA demi muluskan niat jahat dan rekayasa rangga.

Agustina saat ini menjadi wanita LIAR, yang sangat tertutup dan banyak berbohong, Kalau gak ketangkap basah jangan harap dia mau ngaku. Dalam waktu 3 tahun saja, dia telah mengganti no hp sebanyak 8 kali, berikut ini nomor- nomor hp yang pernah agustina gunakan (0817799063, 087711387799, 081295676265, 081398888733 08111387799 dan 08111109977) serta 2 no hp yang sekarang masih dia gunakan, hal ini sangat terlihat jelas agustina adalah wanita NAKAL dan LIAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto bugil yang di bawah ini, foto yang dia kirim dari hp dia, no 0817799063 ke hp erik no 77699 tahun 2017 (foto saat itu dia pacaran dengan agustina yang masih ingat saat itu dia masih menggunakan hp Samsung JADUL. Dan foto bugil yang tiduran dia kirim dari hp dia no 08111387799 ke hp nono 93971 di akhir tahun 2018. Dan di tahun 2018 ini setelah pacaran dengan nono kesejahteraan dia mulai meningkat, mobil di ganti baru, hp di ganti iPhone terbaru dll, ini adalah fakta - fakta yang selama ini kita amati. (Foto hasil ngetract dari wa agustina).

Di hp agustina telp wa yang paling banyak masuk dari no hp Nono, sehari bisa lebih dari 10x panggilan masuk dan ini tiap hari, apalagi jika mereka gak ketemu 2-3 hari, dan jika nono gak di rumah, tapi kalau di rumah, palingan

1-3x telpon, atau wa saja. $\frac{1}{2}$ \geq $=$ $=$ \geq $\frac{1}{2}$

Kata - kata kangen di wa agustina dan nono telah di hapus oleh agustina di hpnya, namun kata - kata kangen di wa agustina dan erik masih tetap di biarin, tapi banyak yang sudah di hapus oleh keduanya, selain itu komunikasi mereka, yang nanyain pakai CD (celana dalam) apa dan kata - mesra yang lain masih di biarin, Mungkin setelah viral ini mereka akan hapus.

Pernah suatu hari agustina gak masuk beberapa hari, dan kayanya nono kangen berat sama agustina terus nono cari alasan untuk keluar sendiri dengan nyuruh supir pulang cepat, dan pas supir pulang langsung deh nono cari alasan ke supermarket dan ternyata CUMA BUAT TELPON AGUSTINA ISTRI MUDA TERSAYANGNYA.

$\frac{1}{2}$ $=$ \geq $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ (kejadian tahun lalu saat PSBB) jelas kejadian yang seperti ini sering sekali terjadi antara nono dan agustina.

Dulu waktu belum ada viral2, mereka sering sekali bermesraan di ruangan nono, dan setelah viral mereka berpura-pura se akan mereka gak pacaran dengan jaga jarak, namun di wa dan telp wa mesra banget, nono sangat tergila-gila dengan agustina sampai gak ketemu 2-3 hari saja nono pasti GALAU.

$\frac{1}{2}$ $=$ \geq $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Banyak hal mereka lakukan di ruangan kerja nono, anda bayangkan sendiri deh jika 2 orang lawan jenis yang sedang pacaran dan lagi kasmaman berada di dalam 1 ruangan, apa yang akan terjadi? Silahkan berIMAJINASI

$\frac{1}{2}$ $=$ \geq $\frac{1}{2}$

Data - data hotel dari hasil booking hotel di 2 aplikasi traveler ternama yang didapatkan lewat orang dalam, yang agustina booking atau erik yang booking, kalau nono tidak terdapat pernah booking hotel dan hasil pengecekan tim kami di hotel - hotel tersebut, jadi kami menjamin data - data di dan foto 100% BENAR. Buat apa berikan data palsu, capek dan buang energy jika ini cuma editan dan pembohongan.

Jika agustina, erik atau nono membantah gak pernah cek - in, apakah mereka berani jika bersama-sama ngecek langsung ke hotel - hotel tersebut di atas? Kita nantang mereka kalau berani?

SAAT INI ADA 16 PASANGAN SELINGKUH DI DPD RI YANG TERDATA DI KITA, ada yang dengan teman seruangan, teman beda ruangan, teman bisnis (mitra kerja) dan ada juga dengan Atasan mereka, potensi selingkuh terjadi gara-gara sering berduan di dalam satu ruangan atau sering curhat.

HANYA 1% orang selingkuh yang mau mengaku dia selingkuh ke orang lain atau pasangannya, dan AGUSTINA, ERIK DAN NONO termasuk Orang MUNAFIK dan PEMBOHONG.

JIKA AGUSTINA TIDAK NGAKU JUGA KALAU BENAR ITU DIA, KAMI ANCAM AKAN SEBARIN FOTO - FOTO BUGIL DIA YANG LEBIH DARI PULUHAN FOTO KE PUBLIK TANPA BLOK HITAM.

Notte: Kami belum publish foto-foto nono di hotel dengan agustina dan capture wa mereka karena masih menghargai nono seorang Pejabat, tapi jika di butuh kami akan publish atau tunggu waktu yang tepat."

Pada tanggal 31 Mei 2021 Sdr. ZULFIKAR mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 083174522157 berisikan pengiriman gambar screenshot dengan layar milik Whatsapp kosong dan mengirimkan ucapan "Hari Libur, tapi subuh2 sudah chatting dgn istri muda tersayang, kangen ya? Ambil kesempatan saat Istri Tua Tidur"

Pada tanggal 04 Juli 2021 dan tanggal 06 Juli 2021 Sdr. ZULFIKAR mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 berisi ancaman yaitu :

"Kasih tahu ke agustina, jika dia tetap keras kepala dan gak mau keluar dari kompleks DPD / DPR RI maka foto bugil dia akan kita sebarakan bersamaan dengan foto2 bugil yg lain tanpa edit atau blok hitam ke sosmed dan semua teman2 dia di DPD dan DPR RI, serta 21 orang tetangga dia"

"Kita tunggu paling lambat tgl 15 Juli 2021"

"Dia akan menyesal seumur hidup jika telat ambil keputusan"

"Tolong kasih tahu ke agustina, dia akan menyesal jika dia tetap keras kepala dan gak mau ikut perintah kita, bisa saja nyawa dia kita hilangkan, kita kasih waktu sampai tgl 15 Juli 2021 untuk dia tidak lagi berada di kompleks DPD dan DPR RI, jika tidak, dia akan menyesal seumur hidup, kita akan pantau orang2 di luar DPD RI yang masih berbungaran dengan nono, akan jadi incaran tim kami."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2021 Sdr. ZULFIKAR mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 083174522157, 083890132821 sebagai berikut :

"Kami ingatin lagi, tolong kasih tahu agustina skrg sudah Tgl 12, waktu dia 3 hari lagi, jika keras kepala dan tetap di DPD kita akan sebar foto - foto bugil dia sosmed dan 400+ kontak wa org Bekasi di sekitar agus Salim dan wisma Jaya, apa mau tubuh bugil dia di liat semua orang?"

Dan kami pantau dia tetap masih berhubungan dengan orang - orang di DPD dan orang nono"

"Masih komunikasi juga, okey dech, waktu agustina sisa 2 hari lagi, jika telap ambil keputusan akan menyesal

seumur hidup, karena semua orang akan melihat tubuhnya 🙄🙄🙄"

"Tinggal 1 hari lagi, jika sudah ada SK mutasi ke tempat lain, salahkan kirim ke No wa paling lambat besok pagi sebelum jam 10, jika tidak, kita langsung akan publish foto - foto bugil agustina, INGAT !!! Jika salah atau telat keputusan akan berakibat fatal seumur hidupnya, dan akan mempermalukan seluruh keluarga, ini kita gak main - main, jika gak yakin ancaman kita salahkan liat besok siang atau sore"

Pada tanggal 14 Juli 2021 Sdr. ZULFIKAR mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 berisi "Tolong kasih tahu ke agustina, dia akan menyesal jika dia tetap keras kepala dan gak mau ikut perintah kita, bisa saja nyawa dia kita hilangkan, kita kasih waktu sampai tgl 15 Juli 2021 untuk dia tidak lagi berada di kompleks DPD dan DPR RI, jika tidak, dia akan menyesal seumur hidup, kita akan pantau orang2 di luar DPD RI yang masih berbungan dengan dengan nono, akan jadi incaran tim kami."

Terdakwa menjelaskan bahwa:

- Terdakwa tidak kenal secara langsung dengan Sdr. ZULFIKAR tetapi Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ZULFIKAR adalah Kakak Ipar Sdr. AGUSTINA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik/pengguna nomor Whatsapp 089660730201, 0895331237941, 083174522157, 083890132821 dan 0895331237941 tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang telah mengirimkan pesan Whatsapp menggunakan nomor Whatsapp 089660730201, 0895331237941, 083174522157, 083890132821 dan 0895331237941 yang berisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi yang isinya Terdakwa tujukan kepada Sdri. AGUSTINA ke nomor Whatsaap 081316635690 Sdr. ZULFIKAR tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa mengetahui foto yang Terdakwa kirim melalui Whatsapp tersebut adalah foto Sdri. AGUSTINA dan foto tersebut Terdakwa peroleh pada saat masih pacaran dengan Sdri. AGUSTINA.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik/pengguna nomor Whatsapp 089660730201 dan 0895331237941 tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang telah mengirimkan pesan Whatsapp menggunakan nomor Whatsapp 089660730201 dan 0895331237941 yang berisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi yang isinya Terdakwa tujukan kepada Sdri. AGUSTINA ke nomor Whatsaap 081218881541 Sdri. DESI MAULIDINA tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Terdakwa mengetahui foto yang Terdakwa kirim melalui Whatsapp tersebut adalah Foto Sdri. AGUSTINA dan Terdakwa mendapatkan foto tersebut pada saat masih pacaran dengan Sdri. AGUSTINA
- Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa bukti kiriman Whatsapp yang diterima oleh Sdri. DESI MAULIDINA, sebagai berikut :

Pada tanggal 2 Mei 2021 Sdri. DESI MAULIDINA menerima pesan Whatsapp dari nomor 089660730201 yang berisi :

"INFO VIRAL !!! pelakor bintang 5

Hay Guys, Coba Kalian tebak foto ini, siapa Lelaki / Suami siapa yang Agustina atau Tina tiduran di dadanya? Secara Tina in ikan punya selingkuha dengan 3 laki-laki, inisial R, E dan yang satu lagi pasti kalian tahu dah, sekantor sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

die guys
Dari data kita dari tahun 2017, dia sudah sering cek In di hotel, dan sampai saat ini sudah lebih dari 50 kali dia cek in dengan 3 pacar ini, tapi awalnya dengan E di 2017 awal, di 2017 akhir mulai cek in dengan R dan di tahun 2018 dengan pacar yang se kantor, kalian pasti tahu kan guys...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dia dengan 3 pacar ini, mereka sering nginap atau short time di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara Bekasi, Cikarang, Bogor dan di lain kota."

Pada Tanggal 31 Mei 2021 Sdri. DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor 083174522157 yang berisi :

"Masih lanjut guys, liat jam dan menit guys

Hotel The Ritz-Carlton Dan Hotel Mulia yang jadi saksi percintaan mereka selama lebih dari 10X cek ini di masing2 hotel ini, belum termasuk bbrp hotel bintang 5 yg lain, booking atas nama Agustina, luar biasa, demi uang Milyaran utk bangun rumah, beli bbrp rumah kost, mobil dll, vagina di jual utkl nono, sudah seperti Wanita jalang".

Pada Tanggal 1 Juni 2021 Sdri. DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor 083174522157 yang berisi :

"Ini hasil Capture chat NS dgn Agustina hari jumát malam minggu lalu, dengan no hp semalam, mereka chat sampai lewat daro jam 12 malam, dan hampir tiap hari mereka chat malam 2, apalagi jika mereka gak ketemu siang, pasti malamnya meraka chat lama, kangen kali ya ? Apakah ngomong kerjaan sampai larut malam?"

Pada Tanggal 2 Juni 2021 Sdri. DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor 083174522157 yang berisi :

"Yang gak beriman itu kk lo bukan gw dong, knp juga jadi istri muda nono sampono? Itu sudah pasti karena ingin kaya cepat kan ? Biar dapat uang milyaran dengan hanya di tiduri. Ya bisa dong, buktinya ya di jam yang sama mrk online sama2 tiap mlm, dan kk lo tinggal buka V untuk di liat nono jika mrk gak sempat cek in, apakah orang BERIMAN?"

Pada Tanggal 7 Juni 2021 Sdri. DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor 083174522157 yang berisi :

"Pada tgl 29 Mei 2020, cek in di hotel whiz Jl. Cikini Raya, Telp. 021-3909555 tepat di samping menteng huis mal, mereka cek in jam 16.30 wib dan cek out jam 22.15 wib, cek in atas nama pacarnya. Pada tgl 5 Juni 2020 Agustina cek in dengan salah satu pacarnya di hotel Sakura Park Hotel & Residence, di daerah Delta Mas Cikarang Telp. 021-89977999 dan tgl 6 mereka cek out dari hotel tersebut, sesuai data hotel, mereka cek in atas Nama Agustina yang beralamat di Perum Wisma Jaya Jl. Kusuma Utara Raya Blok. 12 No. 8-Bekasi. Pada tgl 24 Januari 2021 Agustina cek in dengan salah satu pacarnya di hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi Telp. 021-88868886 dan mereka cek out pada tgl. 25 Januari 2021, sesuai data hotel, mereka cek in atas Nama Agustina."

Pada Tanggal 21 Juni 2021 Sdri. DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 yang berisi: "VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila"

Pada Tanggal 2 Juli 2021 Sdri. DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 yang berisi: "VIRAL !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila"

Pada Tanggal 12 Juli 2021 Sdri. DESI MAULIDINA mendapat pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 yang berisi Pengancaman terhadap Sdri AGUSTINA dengan kata-kata :

"Kami ingatin lagi, tolong kasih tahu agsutina skrg sudah Tgl. 12, waktu dia 3 hari lagi, jika keras kepala dan tetap di DPD kita akan sebar foto-foto bugil dia disosmed dan 400+ kontak wa org Bekasi di sekitar agus Salim dan wisma Jaya, apa mau tubuh bugil dia di liat semua orang? Dan kami pantau dia tetap masih berhubungan dengan orang-orang di DPD dan orang nono."

Terdakwa menjelaskan bahwa :

- Dengan Sdri. DESI MAULIDINA Terdakwa tidak kenal secara langsung tetapi Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. DESI MAULIDINA adalah Adik Kandung Sdri. AGUSTINA.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik/pengguna nomor Whatsapp 089660730201 dan 0895331237941 tersebut adalah Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Terdakwa menjelaskan bahwa yang telah mengirimkan pesan Whatsapp menggunakan nomor Whatsapp 0895331237941 yang berisi informasi elektronik yang bermuatan

kesusilaan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi yang isinya Terdakwa tujukan kepada Sdri. AGUSTINA ke nomor Watsaap 081218881541 Sdri. DESI MAULIDINA tersebut adalah Terdakwa sendiri.

d. Terdakwa mengetahui foto yang Terdakwa kirim melalui Whatsapp tersebut adalah Foto Sdri. AGUSTINA dan Terdakwa mendapatkan foto tersebut pada saat masih pacaran dengan Sdri. AGUSTINA.

- Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa foto isi barang-bukti handphone IPHONE 6 milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian yang tergambar adanya grup 'DPD RI' yang didalamnya bertuliskan "VIRAL!!! JANDA PNS DPD RI (ISTRI MUDA NONO S, DIREKTUR PT. ASG) BUGIL" kemudian juga terdapat pesan salinan lokasi online milik Agustina, dan beberapa poin lainnya serta diakhiri dengan foto-foto telanjang dari seseorang.

Terdakwa menjelaskan bahwa :

- a. Yang membuat Grup Whatsapp DPD RI tersebut adalah Terdakwa sendiri.
 - b. Terdakwa mendapat kontak nomor Whatsapp yang ada di Grup Whatsapp DPD RI sebagian Terdakwa ambil dari Handphone Sdri. AGUSTINA dan sebagian lagi karena memang Terdakwa sudah menyimpan nomor tersebut.
 - c. Maksud dan tujuan Terdakwa membuat Grup Whatsapp DPD RI adalah untuk mengetahui benar atau tidak Sdri. AGUSTINA ada hubungan dengan atasannya dan supaya diketahui oleh orang yang Terdakwa undang di Grup Whatsapp DPD RI.
- Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa foto isi barang-bukti handphone IPHONE 12 PRO MAX milik saudara yang disita oleh Pihak Kepolisian berupa bukti kiriman e-mail menggunakan address e-mail, erick@radiodms.com/emahaly@yahoo.com yang berisikan kalimat ".....
TOLONG BUKA BLOKIR, kenapa juga harus Blokir saya, saya kasih info kok saya yang di blokir, ibu memblokir saya itu justru merugikan ibu sendiri, jadi tolong buka blokir hp sy di nomor simpati dan halo ibu serta nomor kk dan pembantu. Ingat!!! Saya tidak pernah terpikir sedikitpun untuk libatkan atau share dokumen2 ke anak atau orang dekat ibu, saya kalau marah ya ke orang yg di tuju saja gak pernah ke orang dekat dr orang tersebut, Aku itu sayang ke anak2 ibu dan gak tega libatkan mereka untuk masalah ini (tolong pikir baik2). Semoga apa yang di info dari teman saya tidak benar. SEKALI ALGI, TOLONG MAAFIN SAYA, ibu akan rugi dan menyesal jika tidak maafin saya!!!!!!"

Terdakwa menjelaskan bahwa:

Pemilik/pengguna e-mail erick@radiodms.com / emahaly@yahoo.com tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- b. Terdakwa menjelaskan bahwa E-mail tersebut Terdakwa kirim kepada Sdri. AGUSTINA.
- c. Terdakwa menjelaskan bahwa mengirimkan e-mail kepada Sdri. AGUSTINA yang berisi kata-kata ancaman : SEKALI LAGI, TOLONG MAAFIN SAYA, Ibu akan rugi dan menyesal jika tidak maafin saya !!!!! adalah untuk menakut-nakuti Sdri. AGUSTINA agar supaya jujur mempunyai hubungan dengan atasannya.

Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa bukti kiriman pesan Whatsapp yang diterima oleh Sdr. ZULFIKAR Pada tanggal 04 Juli 2021 Sdr. ZULFIKAR mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 berisi :

"Tolong kasih tahu ke agustina, dia akan menyesal jika dia tetap keras kepala dan gak mau ikut perintah kita, bisa saja nyawa dia kita hilangkan, kita kasih waktu sampai tgl 15 Juli 2021 untuk dia tidak lagi berada di kompleks DPD dan DPR RI, jika tidak, dia akan menyesal seumur hidup, kita akan pantau orang2 di luar DPD RI yang masih berbungan dengan dengan nono, akan jadi incaran tim kami."

Terdakwa menjelaskan bahwa :

- a. Terdakwa menjelaskan bahwa Yang telah mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdr. ZULFIKAR Pada tanggal 04 Juli 2021 kepada Sdr. ZULFIKAR menggunakan nomor Whatsapp 0895331237941 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- b. Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan Saya mengirimkan pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Whatsapp kepada Sdr. ZULFIKAR pada tanggal 04 Juli 2021. Sdr. ZULFIKAR menggunakan nomor
puluhan Mahkamah Agung.go.id

Whatsapp 0895331237941 yang berisi kata-kata ancaman : "Tolong kasih tahu ke agustina, dia akan menyesal jika dia tetap keras kepala dan gak mau ikut perintah kita, bisa saja nyawa dia kita hilangkan, kita kasih waktu sampai tgl 15 Juli 2021 untuk dia tidak lagi berada di kompleks DPD dan DPR RI, jika tidak, dia akan menyesal seumur hidup, kita akan pantau orang2 di luar DPD RI yang masih berbungan dengan dengan nono, akan jadi incaran tim kami." Adalah untuk menakut-nakuti Sdri. AGUSTINA dan supaya Sdri. AGUSTINA pindah tempat kerja dan tidak ada hubungan lagi dengan atasannya;

- c. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdr. ZULFIKAR dan Sdri. DESI MAULIDINA yang berisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi yang isinya ditujukan kepada Sdri. AGUSTINA agar supaya Sdri. AGUSTINA mengakui bahwa mempunyai hubungan dengan Atasannya

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdri. AGUSTINA atau kepada orang selain Sdri. AGUSTINA yang berisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi.

Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui bahwa perbuatannya mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdr. ZULFIKAR dan Sdri. DESI MAULIDINA yang berisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi yang isinya Saya tujukan kepada Sdri. AGUSTINA tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Penyidik memperlihatkan kepada Terdakwa bukti kiriman Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ZULFIKAR dan Sdri. DESI MAULUDINA, berupa seseorang wanita yang tidak mengenakan pakaian.

Terdakwa menjelaskan bahwa:

- a. Yang ada dalam foto tersebut adalah Sdri. AGUSTINA dan Terdakwa sendiri (MARINES ERICK MAHALY).
- b. Foto tersebut Terdakwa buat sekitar bulan Juni 2020 di Hotel Sakura, Cikarang, Bekasi.
- c. Foto tersebut Terdakwa buat menggunakan HP Iphone.
- d. Terdakwa menjelaskan bahwa foto yang posisi berdua Terdakwa yang buat tanpa sepengetahuan Sdri AGUSTINA dengan tujuan untuk koleksi sedangkan foto Sdri. AGUSTINA posisi sendiri merupakan gambar milik Sdri. AGUSTINA dan dikirimkan ke Terdakwa atas permintaan Terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa:

Untuk kiriman E-mail Terdakwa hanya mengirimkan kepada Sdri. AGUSTINA menggunakan Iphone 6 milik Terdakwa sekitar bulan April 2021 dengan cara menggunakan E-mail milik Terdakwa dengan address E-mail emahaly@yahoo.com dan emahaly@icloud.com pada saat itu Terdakwa berada di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat;

- Untuk Whatsapp/Photo Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. ZULFIKAR dan Sdri. DESI MAULIDINA menggunakan Iphone 6 milik Terdakwa sekitar bulan Juli 2021 dengan cara menggunakan media Whatsapp dengan nomor 089660730201, 0895331237941, 083174522157, 083890132821 dan 0895331237941 dan pada saat itu Terdakwa berada di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan iCloud ID (Apple ID) ataupun Password untuk membuka Barang-bukti IPHONE 6 dan IPHONE 12 PRO MAX milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

- IPHONE 6 dengan iCloud ID dwiputri2021@yahoo.com Password Jakarta 2020.
- IPHONE 12 PRO MAX DENGAN ICLOUD id emahaly1@gmail.com Password Jakarta 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel hasil cetakan tangkapan layar Whatsapp dan e-mail;
2. **1 (satu) HP IPHONE 11.**

Yang disita dari Saksi Pelapor AGUSTINA

3. 1 (satu) HP SAMSUNG A50s Yang disita dari Saksi ZULFIKAR

4. 1 (satu) Unit HP IPHONE 6;
5. **1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX;**
6. 1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layar pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly@icloud.com.
7. **1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layar pemblokiran/rubah akun Yahoo emahaly@yahoo.com.**
8. 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly1@gmail.com.

9. 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud dwiputri2021@yahoo.com. Yang disita dari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai pemilik HP dan Whatsaap dengan nomor 083153812586; 085782389364; 0811477699; 089660730201; 0895331237941 serta pemilik e-mail emahaly@yahoo.com dan emahaly@icloud.com. Melalui akun/ nomor sarana komunikasi tersebut Terdakwa pada saat berada di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, mendistribusikan dokumen elektronik dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX berupa foto yaitu:

1. Pada tanggal 02 Mei 2021 kepada Saksi Zulfikar melalui pesan Whatsapp dari nomor **089660730201** milik Terdakwa berisi foto asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diakses oleh Saksi Zulfikar melalui handphone milik saksi Zulfikar ;

2. Pada tanggal 21 Juni 2021 Saksi Desi Maulidina mendapat pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 milik Terdakwa yang berisi tulisan: *Viral !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki* sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi Desi Maulidina melalui handphone milik saksi Desi Maulidina ;

3. Pada tanggal 2 Juli 2021 Saksi Desi Maulidina kembali mendapat pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 milik Terdakwa yang berisi tulisan, *Viral !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila yang sama seperti foto yang dikirim pada tanggal 21 Juni 2021 yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki* sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi Desi Maulidina melalui handphone milik saksi Desi Maulidina ;

4. Bahwa Terdakwa membuat group whatsapp DPD RI dengan ID. 6283153812586-1628163484@g.us dengan akun 6283153812586@s.whatsapp.net (Henny) dengan participant 25 member ;

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 06.38 PM/18.38 WIB sampai dengan pukul 06.49 PM/18.49 WIB, Terdakwa kembali mendistribusikan Dokumen Elektronik dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX berupa foto-foto asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh 25 participant yang tergabung dalam group DPD RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau

Kedua: Melanggar Undang Undan Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum termaksud di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja baik perorangan atau sekelompok orang yang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mamastikan tentang siapakah perorangan atau sekelompok orang yang didudukkan sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelekunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Marines Erick Mahaly sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa menerangkan tentang identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Marines Erick Mahaly yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam Berita Acara Penyidikan Polisi, terlepas apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Dapat diartikan bahwa kesengajaan berarti

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah:

- a. Bertentangan dengan hukum obyektif ;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain ;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa Kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendistribusikan dokumen elektronik dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX berupa foto karena kesal nomor Whatsapp Terdakwa diblokir oleh Sdri. Agustina, maka selanjutnya pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke Sdr. Zulfikar dan Sdri. Desi Maulidina yang berisi informasi elektronik yang bermuatan asusila dan pengancaman melalui media elektronik dan atau pornografi ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan orang lain yang dalam hal ini adalah Agustina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **Dengan sengaja dan tanpa hak** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai melalui sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu hukum yang didapat dalam persidangan terungkap bahwa, pada tanggal 02 Mei 2021 kepada Saksi Zulfikar melalui pesan Whatsapp dari nomor **089660730201** milik Terdakwa berisi foto asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi Zulfikar melalui handphone milik saksi Zulfikar. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 Saksi Desi Maulidina mendapat pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 milik Terdakwa yang berisi tulisan: *Viral !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki* sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi Desi Maulidina melalui handphone milik saksi Desi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulidina. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2021 Saksi Desi Maulidina kembali mendapat pesan Whatsapp dari nomor 0895331237941 milik Terdakwa yang berisi tulisan, *Viral !!! AGUSTINA RATU CEK-IN HOTEL DPD RI disertai foto Asusila yang sama seperti foto yang dikirim pada tanggal 21 Juni 2021 yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki* sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh Saksi Desi Maulidina melalui handphone milik saksi Desi Maulidina. Bahwa Terdakwa membuat group whatsapp DPD RI dengan ID. 6283153812586-1628163484@g.us dengan akun 6283153812586@s.whatsapp.net (Henny) dengan participant 25 member ; Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 06.38 PM/18.38 WIB sampai dengan pukul 06.49 PM/18.49 WIB, Terdakwa kembali mendistribusikan Dokumen Elektronik dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 dan 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX berupa foto- foto asusila yang menampilkan seorang wanita tanpa busana sedang berbaring dan sedang bersandar pada dada seorang lelaki sehingga foto asusila tersebut dapat diakses oleh 25 participant yang tergabung dalam group DPD RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel hasil cetakan tangkapan layar Whatsapp dan e-mail;
- 1 (satu) HP IPHONE 11.

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINA

- 1 (satu) HP SAMSUNG A50s

Dikembalikan kepada Saksi ZULFIKAR

- 1 (satu) Unit HP IPHONE 6;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layar pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly@icloud.com;
- 1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layar pemblokiran/rubah akun Yahoo emahaly@yahoo.com;
- 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly1@gmail.com;
- 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud dwiputri2021@yahoo.com.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban dan keluarganya menjadi malu dan resah ;
2. Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban tidak percaya dKeadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya mendatang ;
2. Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marines Erick Mahaly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marines Erick Mahaly dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- - 1 (satu) Bundel hasil cetakan tangkapan layar Whatsapp dan e-mail;
- 1 (satu) HP IPHONE 11.

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINA

- 1 (satu) HP SAMSUNG A50s

Dikembalikan kepada Saksi ZULFIKAR

- 1 (satu) Unit HP IPHONE 6;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE 12 PRO MAX;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layar pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly@icloud.com;
- 1 (satu) bendel screen shoot/tangkapan layer pemblokiran/rubah akun Yahoo emahaly@yahoo.com;
- 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud emahaly1@gmail.com;
- 1 (satu) lembar foto proses pemblokiran/rubah akun iCloud dwi Putri2021@yahoo.com.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum, Bintang Al,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipih Restiviani,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Setyo Adhi W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang Al,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani ,SH.MH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.